

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor : 0125/PDT.P/2014/PA.PAS maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hakim menetapkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon adalah perkawinan sah.

Peneliti berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon adalah Sah karena Pemohon “pernah” mendapatkan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan maka dalam hal ini Pemohon tidak patut dipersalahkan sebab terbukti Pemohon dan suami Pemohon telah beritikad baik untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hakim hanya mendasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Tentang sahnya perkawinan tetapi Hakim tidak mengacu pada pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah terkait tidak memasukan buku nikah dalam register. Mengingat adanya pelanggaran tersebut, maka Hakim perlu mempertimbangkan adanya sanksi untuk Pegawai Pencatat Nikah mendasarkan pada Pasal 45 ayat (2) b PP No.9 Tahun 1975.

#### **B. Saran**

Perlu adanya ketelitian dari Pegawai Pencatat Nikah untuk segera memasukan buku nikah dalam register.